

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Penentuan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Selanjutnya dilakukan survei harga dan ketersediaan bapokting pada 4 (tiga) pasar tradisional di Kota Gunungsitoli selama periode Oktober s.d Desember 2025. Fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting selama rentang waktu bulan Oktober s.d Desember 2025 dianalisa sebagai berikut:

1. Kebutuhan barang pokok / komoditas ; Minyak goreng curah kuning, dan Gula Pasir mengalami kenaikan harga yang tidak signifikan selama 3 bulan terakhir;
  2. Komoditas yang mengalami lonjakan harga rata-rata tertinggi adalah Cabe Merah Oktober Rp. 34.500 harga dibulan Desember Rp.97.500, Cabe Rawit Hijau Oktober Rp. 43.500 harga dibulan Desember Rp. 97.500, Bawang Putih Oktober Rp. 33.750 harga dibulan Desember Rp. 40.000, Ayam Broiler Oktober Rp.37.000 harga dibulan Desember Rp. 45.000;
  3. Harga Komoditas Pangan bisa berubah suatu saat karena sebagian besar bahan pangan disuplay dari luar daerah pulau Nias;
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.
    1. Terjadinya kenaikan harga yang signifikan pada triwulan ke 4 diakibatkan oleh bencana alam yang terjadi Sibolga dan Tapteng sehingga harga beberapa komoditas mengalami lonjakan yang signifikan.
  3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi di Kota Gunungsitoli terus dilakukan melalui koordinasi dan kebijakan dalam memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi serta komunikasi dan kebijakan lainnya. Pelaksanaan kebijakan TPID Kota Gunungsitoli selama Triwulan IV 2025 :

1. Melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya pada forum-forum TPID, dan kegiatan - kegiatan TPID lainnya dan melaporkan secara rutin hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumut setiap triwulan.
  2. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan secara rutin terhadap ketersediaan Stok barang kebutuhan pokok dan barang penting.
  3. Koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran arus distribusi pangan dan Barang strategis dari luar kepulauan.
  4. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah bekerjasama dengan Perum Bulog Nias.
  5. Melaksanakan Operasi Pasar Murah pada saat terjadi lonjakan harga.
  6. Mengoptimalkan produktifitas hasil panen pertanian dan perikanan.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan monitoring pemantauan harga bahan pokok sebaiknya dilakukan secara rutin agar stabilitas harga tetap terjaga, serta adanya Gerakan menanam yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemenuhan informasi terkait harga dan ketersediaan stok bahan pangan strategis maupun bahan kebutuhan pokok melalui Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan serta Dinas Komunikasi dan informatika Kota Gunungsitoli tetap sinegi.